

Implementasi Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Implementation Authority of the Ministry of Communications and Information Technology in Tackling the Crime of Online Gambling in the Review of Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 19 of 2014 on the Management of Negative Internet Sites

¹Silvio Sutisna, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹Silviosutis@gmail.com, ²AfganAliChepii@yahoo.co.id

Abstract. Gambling games is that each game, which is generally the possibility of the profit depends on sheer luck, as well as playing a more skilled or proficient. Along with the times and the growing popularity of the online, a lot of abuse that can submerge them selves in the perpetration of a crime such as gambling games are conducted with an online connection. When it was set in law number 11 of 2008 on information and electronic transaction prohibited article 27 paragraph (2) any person intentionally distribute accessible electronic information that has a charge of gambling. As well the electronic information is an illegal act in accordance with the regulation of the minister of communication and informatics number 19 of 2014 on the management of internet sites negatively charged article 4 paragraph 1 and in accordance with article 1 that the negatively charged internet sites should be blocked and can not be accessed. But in fact, internet gambling sites can still be accessed and is not in accordance with existing regulations. Issue that will be discussed in this paper is on the role of the Ministry of communications and informatics regulation number 19 of 2014 on the management of internet sites are negatively charged and the implementation in practice of preventing the crime of gambling online. Writing of this approach normative and empirical jurisdiction by using secondary data law made primary, secondary and tertiary. The data obtained and analyzed qualitatively. Specifications of the research is descriptive analysis. Conclusion the study says that the negatively charged blocking internet sites are in accordance with the Regulations the Ministry of communications and informatics number 19 of 2014 the management of internet sites are negatively charged. But in this case the implementation has not been implemented properly, because the blocking was not made by the ministry of Communications and informations technology, but by the service providers, while the Ministry of communications and information technology only provides a list to be blocked.

Keywords : Tackling the crime of online gambling

Abstrak. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin populernya internet, banyak penyalahgunaan yang dapat menenggelamkan diri pada dilakukannya tindak kriminal seperti permainan judi yang dilakukan dengan koneksi internet. Padahal sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan yang di larang Pasal 27 ayat (2) setiap orang dengan sengaja mendistribusikan aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Serta mengenai Informasi elektronik tersebut merupakan perbuatan ilegal sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs internet Bermuatan Negatif Pasal 4 ayat (1) dan menurut Pasal 1 bahwa situs internet bermuatan negatif harus di blokir dan tidak dapat diakses. Akan tetapi pada kenyataannya situs perjudian online masih bisa diakses dan tidak sesuai dengan Peraturan yang sudah ada. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pemblokiran situs internet bermuatan negatif menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif serta implementasinya dalam praktik sebagai upaya pencegahan tindak pidana perjudian online. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa pemblokiran situs internet bermuatan negatif sudah sesuai dengan Peraturan menteri

Komunikasi dan Informatika No.19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Tetapi dalam hal implementasi belum dilaksanakan dengan baik karena dalam pemblokiran tidak dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melainkan oleh penyedia jasa, sedangkan Kementerian komunikasi dan informatika hanya memberikan list-list yang harus di blokir.

Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

A. Pendahuluan

Internet merupakan sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Seiring dengan semakin populernya Internet terhadap segi-segi kehidupan internet mempunyai dampak. Dampak tersebut adalah penyalahgunaan yang dapat menenggelamkan diri pada dilakukannya tindak kriminal seperti Perjudian yang dilakukan dengan koneksi internet atau sering kita sebut sebagai judi *online*. Sedangkan judi *online* sendiri merupakan salah satu jenis situs internet bermuatan negatif. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam pemberantasan situs internet bermuatan negatif seperti judi *online* yaitu dengan cara pemblokiran. Akan tetapi, tujuan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemblokiran belum bisa melindungi kepentingan umum dari situs internet bermuatan negatif sehingga situs tersebut masih bisa di akses. Pada kenyataannya masih banyak terjadi kejahatan-kejahatan tindak pidana mengenai perjudian secara *online*. contohnya saja masih terjadi di Kota Bandung yang berada di daerah Jl. Kopo kawasan Bojong Loa Kaler.

Berdasarkan uraian di atas saya bermaksud untuk meneliti dan menganalisisnya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Implementasi Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani situs internet bermuatan negatif terutama perjudian online di Kota Bandung.
2. Untuk menengetahui implementasi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

B. Landasan Teori

Konsep Negara hukum (*Rechtstaat* atau *The Rule of Law*) yang berarti konsep Negara yang di idealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Asas legalitas adalah bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peundang-undangan. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. Dari beberapa hal tersebut di atas maka tak berlebihan apabila hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem sanksi yang memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Oleh karena hukum pidana berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat itu. Kata "Pidana" menurut Sudarto, mempunyai arti sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menurut pandangan Islam, judi merupakan perbuatan yang haram dilakukan. Sesuai Firman Allah didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 219, "*mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"*.

Perjudian yang dilakukan secara *online* tidak akan terjadi apabila Negara dalam hal ini bisa menghentikan para pelaku usaha judi *online* yaitu yang mengoperasikan *website* yang berisi konten judi. Judi *online* termasuk Informasi sesuai pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Internet merupakan sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka dari itu berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika No.17/PER/M.Kominfo/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Pasal 2 kementerian komunikasi dan informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam pemberantasan situs internet bermuatan negatif seperti judi *online* yaitu dengan cara pemblokiran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi situs bermuatan negatif yaitu Kemenkominfo berhak memblokir situs-situs bermuatan negatif contohnya pornografi, judi online, dan masih banyak yang lainnya. Menurut pihak Kominfo bahwa dalam pemblokiran itu harus ada dasar *report*, dasar *report* adalah sebuah jenis *text* yang masih sangat umum. Kominfo bisa saja memblokir konten negatif seperti pornografi dan judi *online* hari ini akan tetapi apabila terjadi pemblokiran maka dikemudian hari situs tersebut akan semakin banyak bermunculan karena mereka bersifat industri berbeda dengan di luar negeri yang melegalkan pornografi dan judi *online*. Ketika di Indonesia memblokir situs tersebut maka mereka dapat mengganti *domain* (server komputer) yang baru untuk membuat kembali situs-situs pornografi atau judi *online* secara teknisnya.

Kewenangan Kemenkominfo sendiri sudah di tegaskan dalam revisi Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2016 bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencegah tersebarnya situs-situs negatif sehingga Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk memerintahkan operator supaya memutus akses situs-situs negatif. Sehingga sampai saat ini pihak Kominfo hanya bisa melakukan pemblokiran saja.

Hambatan dalam melakukan pemblokiran ada pada operator apabila operator tersebut tidak melakukan perintah dari Kemenkominfo untuk memblokir situs negatif maka pemblokiran akan memerlukan waktu. Sedangkan yang menjadi kendala bagi Kemenkominfo yaitu operator tidak serta merta apabila pihak Kemenkominfo memberikan list konten yang harus di blokir hari ini mungkin list tersebut akan di blokir seminggu kemudian dan yang dimaksud operator disini adalah pengusaha contoh : Telkomsel, Indosat, XL, dan yang lainnya. Sistem yang sekarang berjalan dalam pemblokiran adalah Kemenkominfo hanya menyiapkan list yang harus di blokir, kemudian yang melakukan pemblokiran adalah operator penyedia Internet atau *provider*. Pada intinya yang melakukan pemblokiran adalah operator bukan dari Kemenkominfo, sedangkan Kemenkominfo hanya memerintahkan pemblokiran dari list-list yang Kemenkominfo berikan kepada operator untuk dilakukan pemblokiran.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur dalam pemblokiran situs-situs internet bermuatan negatif oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu harus adanya laporan dari masyarakat atau lembaga lain untuk dilakukan pemblokiran. Dan yang melakukan pemblokiran adalah *provider* Kemenkominfo hanya memberikan list-list yang harus di blokir.
2. Pada umumnya yang melakukan tindakan adalah Kepolisian sementara dari pihak Kemenkominfo hanya melakukan pemblokiran. Dan pihak Kemenkominfo melakukan pemblokiran juga atas dasar laporan dari kepolisian. Sedangkan sistem yang sekarang berjalan dalam pemblokiran adalah Kemenkominfo hanya menyiapkan list yang akan di blokir, kemudian yang melakukan pemblokiran adalah operator penyedia internet.

E. Saran

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian harus segera mengatasi situs-situs internet negatif, agar tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan tindak pidana yang dilakukan di dunia maya (internet). dan Kemenkominfo harus bersikap tegas kepada penyedia jasa penyedia atau *provider* apabila ada situs yang memiliki muatan negatif harus segera di blokir oleh *provider*. Dan apabila *provider* tersebut melalaikan perintah Kemenkominfo maka pihak dari *provider* harus di berikan sanksi yang maksimal, agar tidak ada lagi situ-situs negatif di Indonesia. Sehingga mengurangi kejahatan-kejahatan di dunia maya.
2. Perlunya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana cara menggunakan situs-situs internet positif. Adanya sosialisasi dari Kemenkominfo tentang bagaimana cara pengaduan atau membuat laporan tentang adanya situs internet negatif agar masyarakat bisa ikut membantu dalam pemberantasan situs-situs negatif. Dan mengerti bagaimana tata cara menggunakan internet dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid – Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2005.
- Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. Alumni: Bandung, 2009.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2009
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.